



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM WASIAT WAJIBAH
YANG DIBERIKAN ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK
ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

*JURIDICAL REVIEW THE FORCE OF LAW WAJIBAH ESCROW
GIVE BY ADOPTED PARENT TO ADOPTED CHILD
ACCORDING FROM HEIR ISLAMIC LAW*

SITI ROFIATUL ZAENAB
NIM : 070710101106

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM WASIAT WAJIBAH
YANG DIBERIKAN ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK
ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

*JURIDICAL REVIEW THE FORCE OF LAW WAJIBAH ESCROW
GIVE BY ADOPTED PARENT TO ADOPTED CHILD
ACCORDING FROM HEIR ISLAMIC LAW*

SITI ROFIATUL ZAENAB
NIM : 070710101106

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM WASIAT WAJIBAH
YANG DIBERIKAN ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK
ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

*JURIDICAL REVIEW THE FORCE OF LAW WAJIBAH ESCROW
GIVE BY ADOPTED PARENT TO ADOPTED CHILD
ACCORDING FROM HEIR ISLAMIC LAW*

SITI ROFIATUL ZAENAB
NIM : 070710101106

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih baik dan adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(Terjemahan Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5)

* Dikutip dari Al-Qur'an : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, **Al-Qur'an Dan Terjemahannya**, Jakarta, Intermasa

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku ayahanda Almarhum H. Muhammad Nur Anwar dan Ibunda tercinta Hj. Siti Rofiatul Azizah yang telah memberikan curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan serta untaian do'a yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM WASIAT WAJIBAH
YANG DIBERIKAN ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK
ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SITI ROFIATUL ZAENAB
NIM : 070710101106

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 DESEMBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing,**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP : 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing,

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP : 197810242005011002**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM WASIAT WAJIBAH
YANG DIBERIKAN ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK
ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

Oleh :

SITI ROFIATUL ZAENAB
NIM : 070710101106

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
LL.M.

NIP. 194905021983032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.,

NIP. 197810242005011002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember

Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 1971005011993031001
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP. 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.** : (.....)

NIP. 194905021983032001

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.** : (.....)
NIP. 197810242005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rofiatul Zaenab

NIM : 070710101106

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Wasiat Wajibah Yang Diberikan Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Januari 2013
Yang menyatakan,

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Wasiat Wajibah Yang Diberikan Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.LM, pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 07 Januari 2013
Penulis,

Siti Rofiatul Zaenab

RINGKASAN

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun demikian, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam masih kurang lengkap sehingga banyak menimbulkan multitafsir. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu ; Apakah syarat pemberian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkatnya menurut hukum waris Islam, Bagaimanakah kekuatan hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum waris Islam, dan Bagaimanakah penyelesaian hukum jika timbul sengketa atas wasiat wajibah yang diberikan orang tua angkat terhadap anak angkatnya ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.

Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami syarat pemberian harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkatnya menurut hukum waris Islam, kekuatan hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum waris Islam, dan penyelesaian hukum jika timbul sengketa atas wasiat wajibah yang diberikan orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mewali dan waris mewaris. Dasar hukumnya adalah Al Qur'an sebagaimana tertera dalam Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah wasiat wajibah masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi meniru pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Hanya berbeda dalam objek wasiat wajibah di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di negara Islam lain ditujukan untuk para cucu pancar perempuan. Wasiat wajibah dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memungkinkan konflik baru antar ahli waris dan anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan hukum yang jelas baik berbentuk doktrin, yurisprudensi, atau penemuan hukum menyangkut penafsiran Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian apabila terjadi sengketa atau permasalahan menyangkut wasiat wajibah yang notabene merupakan masalah waris dalam hukum waris Islam, maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya para hakim agama di lingkungan Peradilan Agama berani untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat

sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kehakiman. Diperlukan pula keberanian para hakim untuk menerapkan adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan cara pemahaman bahwa jumlah 1/3 harta adalah jumlah maksimal dan itupun hanya diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari pewaris. Hendaknya Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditafsirkan dengan cermat dalam penerapannya sehingga harus dipandang bukan barang namun perlu penjelasan yang untuk itu dapat dijadikan representasi terhadap bagaimana cara menerapkan hukum wasiat wajibah dalam persoalan harta peninggalan.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |

| | | |
|----------------------|---|----|
| | 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 8 |
| BAB II | KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 | Kajian Hukum Pengangkatan Anak | 10 |
| 2.1.1 | Pengertian Pengangkatan Anak | 10 |
| 2.1.2 | Prosedur Pengangkatan Anak | 12 |
| 2.1.3 | Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam | 13 |
| 2.2 | Hukum Waris | 14 |
| 2.2.1 | Pengertian Hukum Waris | 14 |
| 2.2.2 | Kedudukan Hukum Waris | 15 |
| 2.2.3 | Pengertian Ahli Waris dan Hak Ahli Waris | 16 |
| 2.3 | Wasiat Wajibah | 17 |
| 2.3.1 | Pengertian Wasiat Wajibah | 17 |
| 2.3.2 | Hukum Melaksanakan Wasiat Dalam Islam | 18 |
| 2.3.3 | Syarat Pemberian Wasiat..... | 19 |
| 2.3.4 | Pengertian dan Dasar Wasiat Wajibah | 19 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 20 |
| 3.1 | Syarat Pemberian Harta Warisan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkatnya Menurut Hukum Waris Islam | 20 |
| 3.2 | Kekuatan Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam | 26 |
| 3.3 | Penyelesaian Hukum Jika Timbul Sengketa Atas Wasiat Wajibah Yang Diberikan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkatnya ... | 37 |
| BAB IV | PENUTUP | 49 |
| 4.1 | Kesimpulan | 49 |
| 4.2 | Saran-saran | 50 |
| DAFTAR BACAAN | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007
TentanPengangkatan Anak